

PERSEPSI REMAJA MENGENAI FENOMENA PERNIKAHAN USIA DINI DI SMK NEGERI 10 KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Halimatus Sakdiyah¹, Sri Murlianti²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi remaja terhadap fenomena pernikahan usia dini serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Data diperoleh melalui wawancara terbuka dengan 14 informan dan wawancara tertutup melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 103 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan usia dini serta memahami resiko yang ditimbulkan terutama pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan. Namun, persepsi tersebut tidak terbentuk secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, media dan masyarakat. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap resiko dengan sikap remaja, di mana sebagian remaja masih menerima pernikahan usia dini pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hambatan utama pencegahan pernikahan usia dini bukan hanya terletak pada pengetahuan remaja, melainkan juga karena belum optimalnya sistem kontrol sosial dalam membentuk sikap dan perilaku pencegahan.

Kata Kunci: *kontrol_sosial, pernikahan_dini, persepsi_remaja*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, praktik perkawinan yang dilakukan remaja di bawah umur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan masih sering terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya mencegah praktik pernikahan usia dini melalui perubahan kebijakan batas minimal usia

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: halimatus1510@gmail.com

² Dosen Pembimbing Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas minimal laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 tercatat sebanyak 25,53 juta anak perempuan di Indonesia melakukan pernikahan usia dini. Di provinsi Kalimantan Timur, Samarinda Utara menjadi salah satu wilayah dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Data KUA Kecamatan Samarinda Utara menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini pada tahun 2021 sebanyak 23 pasangan, 2022 sebanyak 10 pasangan, pada tahun 2023 sebanyak 13 pasangan dan pada tahun 2024 sebanyak 8 pasangan usia remaja melakukan pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan remaja, seperti terhambatnya pendidikan, resiko kesehatan, permasalahan psikologis, kesulitan ekonomi hingga meningkatnya potensi perceraian. Faktor penyebab pernikahan usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu keluarga, budaya dan lingkungan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu berupa pengetahuan, kesiapan, dan persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini. Meskipun remaja memahami resiko pernikahan usia dini, namun pemahaman tersebut belum membuat remaja sepenuhnya menolak praktik pernikahan usia dini.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Menurut Walgito (2010), persepsi merupakan proses individu menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus yang diperoleh melalui pancaindra sehingga menghasilkan pemahaman terhadap suatu objek. Persepsi bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman, pengetahuan, perhatian serta kondisi lingkungan. Oleh karena itu, walaupun individu menerima stimulus yang sama, namun dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Remaja

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan yang mencakup perkembangan fisik maupun psikis. Pada tahap ini, seorang remaja tidak lagi dianggap sebagai anak-anak akan tetapi belum sepenuhnya dianggap dewasa (Andriyani 2020). Pada fase ini remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosialnya sehingga pembentukan persepsi terhadap suatu fenomena khususnya pernikahan usia dini, dipengaruhi oleh pengalaman, keluarga, teman sebaya, sekolah dan informasi yang mereka terima.

Kontrol Sosial

Menurut Hirschi, perilaku individu dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya ikatan sosial mereka dengan lingkungannya. Hirschi mengemukakan terdapat empat unsur utama kontrol sosial, yaitu *attachment* (keterikatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap tujuan yang diterima masyarakat), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan *belief* (kepercayaan terhadap nilai dan norma sosial). Semakin kuat keempat unsur tersebut maka akan semakin kecil kemungkinan individu tersebut melakukan perilaku menyimpang.

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor individu, keluarga dan lingkungan sosial. Praktik tersebut juga menimbulkan berbagai dampak dari berbagai aspek seperti kesehatan biologis maupun psikologis, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu suatu metode penelitian yang mengombinasikan dua metode (metode kualitatif dan kuantitatif). Penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan kualitatif, sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat temuan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini, serta faktor-faktor yang membentuk pandangan tersebut, baik dari segi internal maupun eksternal.

Data primer kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 siswa sebagai informan utama, serta 2 wali kelas, 1 guru bimbingan dan konseling, dan 1 Kepala KUA Kecamatan Samarinda Utara sebagai informan pendukung. Data kuantitatif diperoleh dari 103 siswa kelas XI SMKN 10 Samarinda Utara yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen sekolah, data karakteristik siswa, dokumentasi penelitian, serta arsip pernikahan usia dini dari KUA Kecamatan Samarinda Utara.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu Observasi, Wawancara (terbuka dan tertutup) dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, kuesioner, wawancara, transkrip data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian

Pengetahuan Remaja Mengenai Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan remaja mengenai pernikahan usia dini diperoleh melalui pengalaman langsung maupun informasi dari lingkungan sekitar. Sebagian informan mengetahui adanya kasus karena pernah melihat, mendengar, atau memiliki kerabat yang mengalaminya. Mayoritas informan memahami pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum individu siap secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Informan juga mengidentifikasi penyebab pernikahan usia dini meliputi faktor internal, seperti keinginan menikah dan lemahnya kontrol diri, faktor eksternal berupa kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial, serta faktor situasional berupa kehamilan di luar nikah. Namun, hanya satu informan yang mengetahui batas usia minimum perkawinan sesuai ketentuan hukum. Temuan ini didukung oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 92,2% responden pernah memperoleh informasi mengenai pernikahan usia dini dan 74% mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan remaja lebih banyak dibentuk oleh pengalaman dan informasi yang diperoleh dari lingkungan dibandingkan pemahaman terhadap aspek normatif. Menurut Walgito (2010), pengalaman dan informasi merupakan stimulus yang diproses melalui tahap seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi hingga membentuk persepsi. Tingginya paparan informasi menunjukkan bahwa remaja mampu mengenali penyebab pernikahan usia dini, tetapi rendahnya pemahaman mengenai batas usia perkawinan mengindikasikan bahwa proses interpretasi belum berlangsung secara optimal sehingga pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya komprehensif.

Hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai pernikahan usia dini di sekolah belum dilaksanakan secara konsisten. Ditinjau dari teori kontrol sosial Hirschi, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya peran sekolah sebagai agen kontrol sosial dalam membentuk komitmen dan pemahaman remaja mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang. Oleh karena itu, penguatan edukasi yang berkelanjutan melalui sekolah dan keluarga diperlukan agar pengetahuan remaja berkembang menjadi persepsi yang lebih kuat dalam mencegah praktik pernikahan usia dini.

Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Usia Dini

Persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu negatif, positif, dan netral. Selain itu, persepsi remaja juga mencakup pandangan mengenai penerimaan praktik pernikahan usia dini di lingkungan masyarakat serta kondisi tertentu yang dianggap dapat membuat praktik tersebut diterima. Ringkasan temuan tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini

No.	Persepsi remaja terhadap pernikahan dini	Kategori	Keterangan
1.	Penilaian informan terhadap pernikahan dini	Negatif	Dipandang sebagai praktik yang terjadi karena kehamilan di luar nikah, dilakukan pada usia yang belum matang, dan menunjukkan ketidaksiapan mental, fisik, serta ekonomi.
		Positif	Meringankan beban keluarga
		Neutral	Dapat mengurangi pesaing dalam dunia kerja dan menguntungkan
2	Persetujuan pernikahan dini di lingkungan masyarakat	Setuju	masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan karena dampaknya dianggap hanya dirasakan oleh pelaku atau karena dipengaruhi oleh adat dan budaya
		Tidak setuju	Bertentangan dengan norma, merugikan pelaku, dan berpotensi memicu peniruan
		Neutral	Keluarga banyak yang melakukan pernikahan dini
3.	Pendapat remaja mengenai situasi atau kondisi tertentu yang membuat pernikahan dini dapat diterima masyarakat	Ada	Diterima apabila dilakukan karena tekanan ekonomi, merupakan bagian dari adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat, maupun sebagai konsekuensi dari kehamilan di luar nikah
		Tidak ada	Dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku, hanya layak dilakukan setelah mencapai usia yang lebih matang, serta merupakan konsekuensi dari keputusan yang kurang bertanggung jawab.
		Tidak tahu	Informan tidak tahu situasi atau kondisi tertentu yang dapat membuat pernikahan dini dapat diterima

(Sumber data: Data Peneliti 2025)

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas informan memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan usia dini karena dinilai dilakukan ketika mengalami kehamilan diluar nikah, individu belum memiliki kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Temuan ini didukung oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 93% responden menolak praktik pernikahan usia dini. Meskipun demikian, sebagian kecil informan masih memberikan toleransi terhadap pernikahan usia dini dalam kondisi tertentu, seperti tekanan ekonomi, adat istiadat, atau kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini belum sepenuhnya bersifat mutlak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh proses interpretasi individu terhadap pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sosial.

Sementara itu, berdasarkan teori Hirschi, toleransi terhadap pernikahan usia dini pada kondisi tertentu mengindikasikan bahwa ikatan sosial dapat melemah ketika individu menghadapi tekanan ekonomi, budaya, atau kondisi

darurat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh nilai dan kondisi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murlianti et al. (2025) yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih dipengaruhi oleh konstruksi budaya, kehormatan keluarga, dan relasi sosial sehingga dalam kondisi tertentu praktik tersebut masih dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut tampak dalam penelitian ini, di mana sebagian remaja masih memberikan toleransi terhadap pernikahan usia dini apabila dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, adat, atau kehamilan di luar nikah. Selain itu, Ardana dan Murlianti (2025) juga menjelaskan bahwa persepsi remaja terhadap perilaku berisiko dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan kontrol diri. Temuan tersebut memperkuat bahwa meskipun sebagian besar remaja memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan usia dini, penilaian tersebut belum sepenuhnya konsisten ketika dihadapkan pada realitas sosial yang berkembang di lingkungan mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas remaja memiliki persepsi yang menolak praktik tersebut, masih terdapat toleransi terhadap pernikahan usia dini pada situasi tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai risiko pernikahan usia dini belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi persepsi dalam menghadapi realitas sosial.

Persepsi terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini

Persepsi remaja terhadap dampak pernikahan usia dini menjadi indikator penting untuk menggambarkan tingkat pemahaman mereka terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Temuan hasil wawancara mengenai persepsi remaja terhadap berbagai dampak pernikahan usia dini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Persepsi Remaja Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini

No.	Kategori Dampak	Temuan Persepsi Remaja
1.	Sosial	Dikucilkan masyarakat, menjadi bahan pembicaraan, memperoleh stigma negative
2.	Ekonomi	Ketidakstabilan ekonomi, bergantung pada orang tua, sulit memperoleh pekerjaan karena rendahnya pendidikan dan keterampilan
3.	Pendidikan	Putus sekolah dan terhambat untuk melanjutkan pendidikan
4.	Kesehatan Psikologis	Ketidaksiapan mental untuk menjadi pasangan maupun orang tua, berpotensi menimbulkan masalah dalam mengasuh anak
5.	Kesehatan biologis	Risiko keguguran, organ reproduksi belum siap, komplikasi kehamilan dan persalinan
6.	Tidak mengetahui	Sebagian kecil informan belum mengetahui dampak pernikahan usia dini

(Sumber data: Data Peneliti 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan mampu mengidentifikasi bahwa pernikahan usia dini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Temuan tersebut didukung oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan pernikahan usia dini berdampak terhadap pendidikan, 89% terhadap ekonomi, 83,5% terhadap kesehatan psikologis, 78% terhadap kesehatan biologis, dan 68% terhadap kehidupan sosial. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memahami konsekuensi pernikahan usia dini dengan baik.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa remaja memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap dampak pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dibandingkan dampak sosial. Mayoritas informan mampu menjelaskan keterkaitan antara putus sekolah, menurunnya peluang kerja, dan ketidakstabilan ekonomi sebagai rangkaian konsekuensi dari pernikahan usia dini. Sebaliknya, sebagian responden beranggapan bahwa dampak sosial hanya berupa stigma atau menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai dampak pendidikan, ekonomi, dan kesehatan lebih banyak diterima dan diinterpretasikan oleh remaja dibandingkan dampak sosial yang bersifat lebih luas.

Ditinjau dari teori Hirschi, persepsi negatif remaja terhadap dampak pernikahan usia dini mencerminkan adanya unsur commitment, yaitu komitmen untuk mempertahankan tujuan pendidikan dan masa depan. Kesadaran bahwa pernikahan usia dini dapat menghambat pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki orientasi yang kuat terhadap pencapaian masa depan. Sebaliknya, informan yang belum mengetahui dampak pernikahan usia dini menunjukkan lemahnya proses internalisasi informasi sehingga stimulus yang diterima belum mampu membentuk persepsi secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas remaja telah memiliki persepsi yang kritis terhadap dampak pernikahan usia dini. Namun, temuan yang lebih penting bukan hanya tingginya tingkat pengetahuan remaja, melainkan adanya kemampuan mereka dalam menghubungkan berbagai dampak tersebut sebagai rangkaian konsekuensi yang saling berkaitan. Dengan kata lain, remaja memahami bahwa pernikahan usia dini bukan sekadar persoalan usia saat menikah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian risiko, tetapi juga pada pembentukan orientasi masa depan sehingga pengetahuan yang dimiliki remaja dapat berkembang menjadi sikap yang konsisten dalam menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan fisik, psikologis, dan sosial.

Persepsi Remaja terhadap Pentingnya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Pencegahan pernikahan usia dini merupakan salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana persepsi remaja telah berkembang dari sekadar mengetahui dampak menuju kesadaran untuk melakukan tindakan preventif. Hasil wawancara mengenai persepsi remaja terhadap pencegahan pernikahan usia dini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Persepsi Remaja Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini

No.	Pernyataan	Kategori	Keterangan (alasan utama)
1.	Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial yang perlu perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah	Setuju (perlu perhatian)	Meningkatnya kasus kesehatan mental bagi remaja, menurunkan kualitas SDM atau merusak generasi bangsa di masa depan, meningkatnya angka kematian dan menjadi salah satu penyebab kemiskinan
		Setuju dengan kritik sosial	Perlunya perhatian pemerintah karena masyarakat cenderung tidak peduli dan kurangnya keterlibatan lingkungan sosial
		Setuju tetapi terbatas	Setuju namun tidak memiliki alasan yang pasti

(Sumber data: Data Peneliti 2025)

Berdasarkan tabel di atas, seluruh informan memandang bahwa pernikahan usia dini merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian masyarakat dan pemerintah. Meskipun demikian, tingkat pemahaman informan tidak sepenuhnya sama. Sebagian informan mampu menjelaskan pentingnya pencegahan berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental, kualitas sumber daya manusia, angka kematian serta angka kemiskinan di negara ini. Sebagian lainnya hanya menyatakan persetujuan secara umum tanpa mampu menjelaskan bentuk intervensi yang diperlukan. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 61% responden menilai edukasi mengenai pernikahan usia dini perlu dilakukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas remaja telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pencegahan.

Meskipun demikian, masih terdapat 39% responden lainnya yang menganggap bahwa edukasi mengenai pernikahan usia dini tidak diperlukan dan sebanyak 48% responden mengaku belum pernah mendapatkan edukasi khusus terkait pernikahan usia dini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembentukan persepsi belum didukung oleh stimulus yang merata. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal. Pada aspek attachment, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara keluarga dan sekolah belum mampu membangun komunikasi yang efektif mengenai pencegahan pernikahan usia dini. Pada aspek commitment, orientasi remaja terhadap pendidikan dan masa depan belum terinternalisasi secara konsisten, sedangkan aspek involvement dan belief juga masih lemah karena belum tersedianya program pencegahan yang terstruktur di sekolah serta belum optimalnya implementasi program pemerintah dan partisipasi

masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai pencegahan pernikahan usia dini. Temuan ini sejalan dengan Murlianti et al. (2025) yang menjelaskan bahwa pencegahan pernikahan usia dini tidak dapat dibebankan kepada individu semata, melainkan memerlukan sinergi keluarga, masyarakat, dan institusi sosial karena praktik tersebut dipengaruhi oleh relasi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa remaja telah memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia dini, namun persepsi tersebut masih berada pada tingkat kognitif dan belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan sosial. Lemahnya sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah menyebabkan fungsi kontrol sosial belum mampu memperkuat persepsi tersebut menjadi perilaku preventif yang konsisten. Dengan demikian, pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya memerlukan peningkatan pengetahuan remaja, tetapi juga penguatan sistem kontrol sosial melalui edukasi yang berkelanjutan, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Remaja

Persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar remaja memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan usia dini, persepsi tersebut tidak sepenuhnya terbentuk dari pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi.

Pada faktor internal, mayoritas remaja telah memahami risiko pernikahan usia dini melalui pendidikan formal, kegiatan keagamaan, maupun organisasi sekolah. Pengetahuan tersebut tercermin dari kemampuan responden mengaitkan pernikahan usia dini dengan dampak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, dan kesiapan psikologis. Namun demikian, sebagian kecil remaja masih menunjukkan persepsi yang permisif terhadap praktik tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi sikap yang konsisten karena masih dipengaruhi oleh kondisi psikologis, motivasi, serta kematangan berpikir individu.

Faktor eksternal, terutama keluarga menjadi aspek yang paling dominan dalam membentuk persepsi remaja. Sebagian informan mengaku memiliki anggota keluarga yang menikah pada usia dini sehingga pengalaman tersebut memengaruhi cara mereka memandang fenomena tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang membentuk cara berpikir remaja terhadap suatu fenomena sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murlianti et al. (2025) yang menjelaskan bahwa praktik pernikahan anak di

Kalimantan Timur dipengaruhi oleh relasi keluarga, norma sosial, budaya, serta konsep kehormatan keluarga yang masih berkembang di masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pernikahan usia dini sering kali dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam kondisi tertentu, meskipun memiliki berbagai konsekuensi sosial maupun kesehatan.

Selain keluarga, sekolah juga berperan dalam membentuk persepsi remaja melalui penyampaian informasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia dini. Meskipun sebagian besar responden menyatakan telah memperoleh edukasi dari sekolah, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian materi masih bersifat insidental sehingga belum mampu membentuk persepsi yang kuat. Di sisi lain, lingkungan masyarakat dan teman sebaya juga berpengaruh terhadap cara remaja memandang pernikahan usia dini. Walaupun masyarakat cenderung tidak mendukung praktik tersebut, respons yang diberikan umumnya sebatas penilaian sosial tanpa disertai upaya edukasi atau pencegahan secara langsung.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Ayu dan Murlianti (2025) yang menunjukkan bahwa perilaku dan cara pandang remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama keluarga, kelompok sebaya, dan lemahnya kontrol sosial. Interaksi yang intensif dengan kelompok sebaya serta minimnya pengawasan dari keluarga dapat membentuk nilai dan persepsi remaja terhadap berbagai fenomena sosial. Dengan demikian, lingkungan sosial tidak hanya memengaruhi perilaku remaja, tetapi juga proses pembentukan persepsi dan pengambilan keputusan mereka.

Media sosial turut menjadi faktor eksternal yang berpengaruh dalam penelitian ini. Sebagian besar responden menyatakan bahwa media sosial berkontribusi terhadap pembentukan persepsi mereka mengenai pernikahan usia dini. Paparan konten yang menampilkan figur publik atau pasangan muda yang menikah pada usia remaja dapat membentuk persepsi bahwa praktik tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Sebaliknya, media sosial juga menjadi sarana penyebaran informasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini sehingga dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi sebelum menikah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Namun demikian, faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan sosial, sekolah, dan media sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam membentuk persepsi remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia dini tidak hanya memerlukan peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung terbentuknya persepsi yang positif terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Kesimpulan

Mayoritas remaja di SMKN 10 Samarinda Utara memiliki pengetahuan dan persepsi yang cenderung negatif terhadap pernikahan usia dini. Remaja memahami bahwa pernikahan usia dini berdampak pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial sehingga praktik tersebut dipandang sebaiknya dihindari. Persepsi tersebut tidak terbentuk secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan masyarakat. Perbedaan pengalaman, informasi, serta edukasi yang diterima menyebabkan persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini berkembang secara beragam.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman mengenai risiko dengan sikap remaja terhadap pernikahan usia dini. Meskipun mayoritas remaja telah mengetahui berbagai risiko yang ditimbulkan, sebagian masih menerima pernikahan usia dini dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, maupun faktor budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama pencegahan pernikahan usia dini bukan hanya terletak pada rendahnya pengetahuan remaja, tetapi juga belum optimalnya sistem kontrol sosial dalam mengubah pengetahuan menjadi sikap dan perilaku yang konsisten dalam mencegah pernikahan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar edukasi yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk komitmen dan perilaku remaja dalam menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan yang memadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan pernikahan usia dini perlu dilakukan melalui kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah diharapkan memberikan edukasi yang terstruktur mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan berkeluarga, dan risiko pernikahan usia dini melalui kegiatan pembelajaran maupun penyuluhan. Orang tua perlu memperkuat komunikasi dan pendampingan kepada remaja agar tidak hanya memberikan pengawasan, tetapi juga membangun pemahaman yang benar mengenai pernikahan usia dini. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan, terutama bagi remaja di wilayah yang masih memiliki angka pernikahan usia dini yang tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan cakupan wilayah dan responden yang lebih luas serta mengikutsertakan orang tua sebagai informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini.

Daftar Pustaka

- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2022). *Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM), 2(3), 485–486. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37834>
- Andriyani, J. (2020). *Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja*. At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam, 3(1), 86–98. <https://doi.org/10.22373/taujih.v3i1.7235>
- Ardana, M. N., & Murlianti, S. (2025). *Persepsi para aktivis organisasi SMA tentang perilaku seks di luar nikah pada kalangan remaja di Kota Samarinda (Studi di SMAN 5 Samarinda Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu)*. eJournal Pembangunan Sosial, 13(1), 25–39.
- Ayu, D., & Murlianti, S. (2025). *Membongkar ruang sosial remaja pembolos: Studi kasus di Kota Industri Bontang*. Indonesian Journal of Social Development, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4539>
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin*. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Jennyola, J. S. (2021). *Perceraian akibat pernikahan di bawah umur (Usia dini)*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>
- Kertati, I. (2023). *Peran pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak*. Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang, 20(1), 268–276. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.682>
- Kurniawan, D., & Fatmawati, I. (2019). *Persepsi masyarakat Madura terhadap peran tumbuhan etnofarmaka di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Pertanian Cemara, 16(2), 43–46. <https://doi.org/10.24929/fp.v16i2.809>
- Lestari, M. D., & Arifin, Z. (2022). *Persepsi masyarakat tentang perkawinan usia dini di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai*. Pinisi Journal of Sociology Education Review, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.26858/pjser.v1i2.23136>
- Murlianti, S., Hidayah, A., Hakim, A. E. Q. Y. D., Mahendra, I., Malik, R. S., & Ali, A. H. (2026). *Reproducing honor: Child marriage within symbolic and communal power relations in East Kalimantan*. Jurnal Ilmu Sosial, 24(2), 391–408. <https://doi.org/10.14710/jis.24.2.2025.391-408>

- Nurfirdayanti, N., Rohani, R., & Octavia, E. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(2), 190–202. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2935>
- Pesak, E., Tangka, J. W., & Bongakaraeng. (2020). *Analisis kualitatif budaya Minahasa dalam perkawinan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga*. JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan), 7(2), 67–72. <https://doi.org/10.47718/jib.v7i2.1142>
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & Syakurah, R. A. (2021). *Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini masa pandemi COVID-19*. Jurnal Keperawatan Silampari, 5(1), 488–498. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah. (2020). *Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan (Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Satriyandari, Y. (2019). *Fenomena pergeseran budaya dengan tren pernikahan dini di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan, 8(2), 105–114. <https://doi.org/10.26714/jk.8.2.2019.105-114>
- Susiolo, R. K. (2020). *Pilihan rasional individu menikah pada usia dini di Kabupaten Trenggalek*. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 2(2), 11–16. <https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.603>
- Thoha, M. (2003). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi.